



Implementasi E-Government Pada Pemilu 2024



Yulianto

Universitas Putra Bangsa
Email : adianto01@gmail.com

Abstrak

Teknologi informasi dan komunikasi telah bertumbuh dengan pesat dan penggunaan menjadi satu keniscayaan bagi institusi bisnis maupun institusi pemerintahan. Termasuk didalamnya adalah pemanfaatan teknologi informasi di penyelenggaraann pemilu (*e-democracy*) baik pada tahapan atau masa pra pemilu, masa pemilu dan masa pasca pemilu.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kepemiluan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemilu. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain terkait dengan geografis negara Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang berefek kepada pemerataan infrastruktur teknologi informasi, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia khususnya di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Kata Kunci: *e-democracy, sistem informasi, pemilu, sosialisasi*

Abstract

Information and communication technology has grown rapidly and its use has become a necessity for business institutions and government institutions. This includes the use of information technology in the implementation of elections (e-democracy) both at the stage or pre-election period, election period and post-election period.

The use of information and communication technology in elections is expected to increase the effectiveness, efficiency and transparency of election administration. Some of the challenges faced are related to the vast geography of the Indonesian state consisting of thousands of islands which has an effect on equitable distribution of information technology infrastructure, and limited human resource capabilities, especially at the polling station level.

Socialization activities to the public about the use of information systems in organizing the 2024 elections are carried out to increase voter participation.

Keywords: *e-democracy, information systems, elections, socialization*

PENDAHULUAN

Indonesia telah berpengalaman dalam menjalankan pemilihan umum karena telah menyelenggarakan pemilu dengan waktu yang cukup panjang. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 pada masa pemerintahan orde lama. Pemilu tahun 1955 dilakukan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Berbagai pihak mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 1955 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara demokratis (Feit 1999).

Selanjutnya pelaksanaan pemilu masa orde baru diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Masa pemerintahan orde baru sangat lama yaitu 32 tahun. Pemilu dilaksanakan dengan jumlah partai politik hanya tiga yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian terjadi gejolak sosial di tahun 1998 yang mendorong masuknya masa reformasi. Pemilu di masa reformasi dilaksanakan tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 dengan multi partai. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimulai tahun 2005. Pilkada serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020.

Tata kelola pemilu (*electoral governance*) merupakan kombinasi atas dua konsep utama yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Tata kelola pemilu menurut Surbakti (2016) adalah salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik.

Dimensi terkait tata kelola pemilu di Indonesia terdiri dari :

1. Nilai, prinsip dan asas pemilu;
2. Sistem pemilu;
3. Kelembagaan penyelenggara pemilu;
4. Tahapan pemilu;
5. Manajemen kepemiluan;
6. Keadilan pemilu (*electoral justice*).

Dimensi manajemen kepemiluan terkait dengan aturan main dan terdistribusi dari tahapan perencanaan, implementasi sampai ke tahap pemungutan serta penghitungan suara. Perkembangan teknologi informasi tentunya menjadi bagian penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan dalam mendukung infrastruktur penyelenggara pemilu yang profesional. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu antara lain terkait dengan geografis negara Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Negara kepulauan memiliki efek kurangnya pemerataan infrastruktur teknologi informasi antar pulau. Selain itu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia khususnya di tingkat Tempat Pemungutan Suara. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 juga perlu untuk ditingkatkan dengan target utama peningkatan partisipasi pemilih. Baik

peningkatan keterlibatan pemilih di proses tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kehadiran pemilih di TPS.

Penerapan teknologi informasi diharapkan akan meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi juga akan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu kepada *stakeholder*.

PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian Masyarakat dilaksanakan atas kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen dengan Universitas Putra Bangsa Kebumen dalam agenda "KPU Goes To Campus" dan nonton bareng (NoBar) film "Kejarlah Janji". KPU berkomitmen untuk secara maksimal melaksanakan pendidikan pemilih dengan berbagai cara, antara lain dengan jalur seni/film dan diskusi/sarasehan/seminar. Salah satunya terkait sosialisasi kepada kelompok pesantren dan kelompok perguruan tinggi.

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Aula Universitas Putra Bangsa Kebumen dengan alamat jl. Ronggowarsito nomor 14, kecamatan Pejagoan, kabupaten Kebumen, provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023. Peserta kegiatan yaitu mahasiswa Universitas Putra Bangsa Kebumen. Materi yang disampaikan yaitu "Implementasi *E-government* Pada Pemilu 2024". Pengabdian dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih muda terhadap pentingnya Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemilu untuk mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat.

Metode yang dipilih yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang dilanjutkan dengan tanya jawab kepada semua peserta. Sesi pemaparan materi dan tanya jawab diakhiri dengan pemberian kuis dan *doorprice* dalam rangka mengukur pemahaman para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi besar di dunia. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum secara konsisten dan menjamin kedaulatan rakyat. Pemilihan umum (pemilu) adalah bagian dari proses penentuan, pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis dengan cara-cara damai pada suatu bangsa. Sistem pemilihan juga didefinisikan sebagai suatu prosedur yang diatur dalam organisasi negara sehingga masyarakat dapat berperan aktif untuk memilih ataupun dipilih untuk menduduki jabatan dalam organisasi negara itu sendiri. Sistem pemilu menjadi demikian penting karena berfungsi menjadi media dan prosedur masyarakat untuk berpartisipasi yang pada ujungnya menunjukkan legitimasi kepada seseorang yang terpilih untuk menduduki jabatan tersebut.


Pemilu sering dimaknai sebagai sarana demokrasi dimana rakyat sebagai pemilik kedaulatan dapat berpartisipasi membentuk pemerintahan negara yang berasal dari rakyat dan menjalankan pemerintahan sesuai kehendak rakyat. Pemilu telah terbukti di berbagai negara sebagai cara yang aman dalam proses pergantian kekuasaan, selain itu pemilu juga berfungsi sebagai sarana kanalisasi berbagai kepentingan untuk mewujudkan kekuasaan yang sah dan demokratis.

Pemilu yang berkualitas dapat diciptakan melalui elemen *electoral proces* meliputi : struktur, peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan mekanisme pemilihan umum. Struktur pemilu terdiri dari rakyat, partai politik dan penguasa. Peserta pemilu adalah seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu sebagai pemegang hak pilih ataupun hak dipilih. Agar warga negara dapat berpartisipasi untuk dipilih maka dapat melalui jalur perseorangan untuk calon DPD ataupun calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), dan jalur partai politik untuk calon anggota legislator (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Presiden serta Wakil Presiden.

Proses pemilihan umum adalah rangkaian aktifitas Pemilu yang diatur sesuai ketentuan dari persiapan, keorganisasian, sosialisasi, pengajuan calon wakil rakyat, kampanye, pengajuan protes atau respons masyarakat, masa tenang, hari pemberian suara, saksi, penghitungan suara, penetapan dan pelantikan terpilih. Siklus pemilihan umum secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga masa yaitu masa persiapan, kedua masa pemilihan umum, dan ketiga masa pasca pemilihan umum.

Masa Persiapan terdiri dari pembentukan undang-undang dan peraturan terkait, sistem kepemiluan, kode etik bagi penyelenggara, pembentukan badan penyelenggara, perencanaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pendaftaran pemilih, pencalonan, dan kampanye. Masa pemilihan umum terdiri dari kegiatan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Terakhir untuk masa pasca pemilu yaitu audit anggaran, evaluasi penyelenggaraan pemilu, pangarsipan dokumen pemilu dan penelitian, prumusan kerangka hukum, dan *update* daftar pemilih yang oleh KPU diimplementasikan dalam bentuk pemeliharaan daftar pemilih berkelanjutan (DPB).

Gambar 1 : Siklus Pemilu



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi biasa disebut juga dengan istilah informatika telah berkembang dengan pesat. Teknologi informatika telah diterapkan dalam berbagai institusi. Baik institusi bisnis ataupun institusi pemerintahan yang sering di sebut dengan *e_government*. *E-Government* secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. *E-Government* adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. *E-Government* dapat juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, juga untuk menjembatani kesenjangan politik dan budaya, serta meningkatkan keharmonisan di kalangan masyarakat. Salah satu penerapan *e-Government* dalam dunia politik adalah *e-Democracy*.

e-Democracy diterapkan untuk membuka partisipasi rakyat untuk turut serta dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan-keputusan politik yang penting bagi kehidupan. Salah satu penerapan *e-Democracy* di kepemiluan yaitu berupa penerapan berbagai aplikasi untuk menjalankan tahapan yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Sistem dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan, keterbukaan informasi dan transparansi proses pemilu.

Tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024

JADWAL	TAHAPAN
14 Juni 2022 – 14 Juni 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022 – 14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
29 Juli 2022 – 13 Desember 2022	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022 – 14 Februari 2023	Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6 Desember 2022 – 25 November 2023	Pencalonan DPD
24 April 2023 -25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
19 Oktober 2023 – 25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023 – 10 Februari 2024	Masa Kampanye Pemilu
11 Februari 2024 – 13 Februari 2024	Masa Tenang
14 Februari 2024 – 15 Februari 2024	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15 Februari 2024 – 20 Maret 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota
Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
20 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Sumber: PKPU 3 tahun 2022

KPU Republik Indonesia telah merancang dan menerapkan sistem informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Implementasi berupa pembuatan website, pemanfaatan media sosial baik instagram, facebook, youtube, tik tok, twitter dan penggunaan berbagai sistem informasi antara lain sebagai berikut:

1. Website KPU Republik Indonesia

Website KPU RI yaitu <https://www.kpu.go.id/> berbagai informasi kegiatan KPU baik pusat maupun daerah, beberapa menu untuk pelayanan dan informasi ke masyarakat.

Gambar 2. Website KPU



Tersedia sub menu CEK DPT ONLINE, DCT ANGGOTA DPR, dan DCT ANGGOTA DPD


Gambar 3. Menu Website



Menu Cek DPT Online dibuka sebagai bagian keterbukaan informasi publik dan membuka ruang partisipasi akhir dari pemilih untuk memastikan kebenaran data yang bersangkutan dalam DPT


Menu DCT ANGGOTA DPR dimana user dapat mengakses calon anggota DPR sesuai wilayah masing-masing.

Gambar 4. Menu DCT Anggota DPR



Menu DCT ANGGOTA DPD dimana user dapat mengakses calon anggota DPD sesuai wilayah Provinsi masing-masing.


Gambar 5. Menu DCT Anggota DPD



2. Media Sosial

KPU Republik Indonesia menggunakan berbagai platform media sosial diantaranya Instagram, tik tok, facebook, twitter atau X, dan lain-lain. Tampilan media sosial KPU di Instagram

Gambar 6. Instagram KPU



3. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai alat bantu pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. Sipol ditujukan untuk memudahkan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. Sipol merupakan *platform* berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. Seluruh dokumen yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi peserta pemilu disampaikan parpol kepada KPU melalui Sipol.

Sistem ini disediakan KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pendaftaran pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Penggunaan Sipol bisa untuk melacak dokumen yang tidak memenuhi syarat, mendeteksi kegandaan data pengurus dan keanggotaan partai politik.

Gambar 7. Sistem Informasi Partai Politik




Sipol akan terintegrasi dengan situs infopemilu.kpu.go.id sehingga masyarakat bisa ikut memantau proses pendaftaran calon peserta Pemilu. Manfaat lain dari kehadiran Sipol adalah kemudahan masyarakat untuk mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai anggota partai politik melalui https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik

Gambar 8. Cek Anggota & Pengurus Parpol



Sebaliknya bagi masyarakat yang merasa keberatan jika namanya tercatat sebagai anggota partai politik dapat menyampaikan tanggapan melalui <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>. Pemanfaatan sistem informasi partai politik (Sipol) memberi kesempatan bagi publik untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan data parpol agar lebih valid dan transparan

Gambar 9. Form Tanggapan Masyarakat




4. Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

SILON adalah aplikasi yang digunakan oleh tiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, partai politik dan Calon Perseorangan untuk memudahkan dalam proses pencalonan. Berikut beberapa fungsi Sidapil mulai dari menyusun dan menghitung jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, menyusun rancangan dapil, mengelola data dan dokumen administrasi dapil, mengelola jadwal dan tahapan dapil, mengelola data penduduk, wilayah, dan peta wilayah, hingga mengelola akun.

Gambar 10. SILON Pilkada 2020




Gambar 11. Unggah SILON Pilkada



Selanjutnya SILON juga digunakan untuk pencalonan legislatif baik DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Gambar 12. Silon Pemilu 2024




Sistem ini digunakan baik oleh KPU sampai ke KPU daerah maupun Partai Politik. Setiap pengguna akan diberikan hak akses masing-masing. SILON berfungsi sejak proses pengajuan oleh Partai Politik termasuk data dukung untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPU masing-masing tingkatan. Diakhir proses akan dikeluarkan dokumen berita acara sesuai dengan hasil verifikasi dokumen yang telah dilaksanakan.

5. Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL)


Sidapil merujuk kepada Peraturan KPU (PKPU) Penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Sistem informasi disebut Sidapil sistem teknologi informasi yang berbasis jaringan, untuk menyusun, mengelola, memetakan dan mengumumkan penataan dan alokasi kursi.

Gambar 13. Sidapil Pemilu 2024



Berikut contoh tampilan perancangan DAPIL

Gambar 14. Peta Dapil pada Sidapil Pemilu 2024



Penghitungan Alokasi Kursi tiap DAPIL

Gambar 15. Penghitungan Alokasi Kursi dalam SIDAPIL

No	District Constituency	Area (km²)	Population	Number of Seats	Percentage of Seats	Percentage of Total Seats	Total Number of Seats
1	DAPIL 1 KOTA BALU 1 (100 Kursi)	14.501	0	100	0	0	100
2	DAPIL 2 KOTA BALU 2 (100 Kursi) KOTA BALU 3 (100 Kursi)	13.020	0	30	10	0	30
3	DAPIL 3 KOTA BALU 1 (100 Kursi) KOTA BALU 2 (100 Kursi) KOTA BALU 3 (100 Kursi)	15.881	0	100	0	1	100
4	DAPIL 4 KOTA BALU 1 (100 Kursi) KOTA BALU 2 (100 Kursi) KOTA BALU 3 (100 Kursi)	13.881	1	100	1	1	100
				30		3	30

No	District Constituency	Area (km²)	Population	Number of Seats
1	DAPIL 1	14.501	104.36	100

6. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)

Sistem Data Pemilih (SIDALIH) ini merupakan untuk mendeteksi data ganda dan sebagai perekam data pemilih dalam kesinambungan Pemilu dan Pilkada Kabupaten/Kota, SIDALIH tetap akan berpatokan dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengelolaan data pemilih menggunakan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Sidalih digunakan untuk mengelola data pemilih, baik di dalam negeri maupun luar negeri.


Sidalih dioperasikan oleh jajaran KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Badan Adhok yaitu PPK dan PPS. Terkait masyarakat dapat memanfaatkan untuk pengecekan data pemilih melalui pengecekan data pemilih.

Gambar 16. Aplikasi SIDALIH




Pemilih dapat melaksanakan dan memastikan data masing-masing pemilih melalui menu Cek DPT online pada website, masukan NIK masing-masing pemilih.

Gambar 17. Cek DPT pada Aplikasi SIDALIH



User Pemilih untuk melakukan pengecekan dalam Daftar Pemilih dan apabila sudah tercatat dalam DPT tampil informasi terkait data yang bersangkutan.

Gambar 18. Tampilan Hasil Cek DPT online



User Pemilih sudah melakukan pengecekan dalam Daftar Pemilih tetapi tidak tampil atau tidak ditemukan maka segera melakukan konsultasi kepada penyelenggara pemilu.

7. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA)

SIKBA didesain untuk memfasilitasi pendaftar calon penyelenggara pemilu dan mendokumentasikan seluruh data penyelenggara pemilu.

Gambar 19. Aplikasi SIKBA




Jika sebelumnya pendaftaran PPK dan PPS dilakukan secara manual saja, namun pada Pemilu 2024 pendaftarannya akan dilakukan secara online. Pendaftaran PPK dan PPS Pemilu 2024 melalui sistem teknologi informasi yang berbasis web yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc atau disingkat SIAKBA.

8. Sistem Informasi Logistik (SILOG)

Aplikasi SILOG digunakan untuk mengelola logistik pemilu baik terkait jenis logistik, kebutuhan, proses pengadaan maupun distribusinya.


Gambar 20. Aplikasi SILOG



9. Sistem Informasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)

Sistem ini sebelumnya bernama SIDAAM untuk mengelola laporan dana kampanye. Pengguna aplikasi ini adalah jajaran KPU dan peserta pemilu.


Gambar 21. Aplikasi SIKADEKA



10. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)

Aplikasi SIREKAP digunakan untuk membantu proses rekapitulasi berdasarkan dokumen rekapitulasi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dokumen C.Plano akan didokumentasikan kedalam sistem dan dikonversi ke dalam bentuk angka. Keberadaan SIREKAP ini akan mempercepat proses rekapitulasi dan mewujudkan transparansi hasil ke *stakeholder*.


Gambar 21. Aplikasi SIREKAP Pilkada 2020



11. Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS)

SIPARMAS digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan berbagai kegiatan terkait sosialisasi, pendidikan pemilih.

Gambar 22. Aplikasi SIPARMAS




12. Sistem Informasi (SITAB)

SITAB digunakan oleh jajaran penyelenggara adhoc baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS). Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem untuk mendukung laporan keuangan di tingkat adhoc.

13. Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW)


SIMPAW digunakan pasca pemilu dan terjadi pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif. Pengguna sistem ini yaitu KPU republik Indonesia dan jajarannya sampai di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Gambar 22. Aplikasi SIMPAW



Aplikasi yang saat ini diimplementasikan oleh KPU tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang menyangkut sisi teknis ataupun perubahan regulasi kepemiluan.

Gambar 23. Jenis e-Democracy



Contoh aplikasi SIPOL dan SILON telah disempurnakan sehingga mampu mendeteksi kegunaan secara maksimal dan juga mampu menghasilkan dokumen hasil verifikasi. Terkait SIDALIH saat ini telah dilengkapi fitur untuk pelayanan pemilih pindahan beserta jenis surat suara yang akan diterima oleh pemilih.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi salah satu penyelenggaraan Pemilu yang rumit. Kondisi tersebut mendorong KPU untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan dan mendukung tahapan pemilu. Berbagai sistem sudah diterapkan oleh KPU dari tahapan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran calon, penyusunan daftar pemilih, penyusunan daerah pemilihan, pengelolaan logistik pemilu, pengelolaan badan penyelenggara adhoc, pengelolaan dana kampanye, dan proses rekapitulasi suara. Berbagai sistem tersebut dilakukan oleh KPU dalam rangka untuk meningkatkan transparansi, partisipasi peserta pemilu dan pemilih serta efektifitas pengelolaan tahapan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah memprogramkan kegiatan Pendidikan Pemilih Milenial. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kebumen yang telah memilih pelaksanaan kegiatan *KPU Goes to Campus* dan NoBar “Kejarlah Janji” di kampus Universitas Putra Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, P., Benget M.S, et all. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU Republik Indonesia
- Kurniawan, Z, M. Nur., et all. 2015. *Asesmen Partisipatif Pemilu 2014, Pilihan Model Evaluasi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- KPU RI, 2022, *Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024*, diakses dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu003.pdf tanggal 21/11/2023
- KPU RI, 2023, *Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil*, diakses dari <https://infopemilu.kpu.go.id/> diakses tanggal 25/10/2023
- KPU Kediri, 2023, *Manfaatkan Teknologi Informasi, KPU RI Luncurkan Aplikasi SIAKBA dan SIMPEG Guna Mendukung Kinerja KPU dalam Pemilu 2024*, diakses dari <https://kab-kediri.kpu.go.id/berita/baca/8275/manfaatkan->

[teknologi-informasi-kpu-ri-luncurkan-aplikasi-siakba-dan-simpeg-guna-mendukung-kinerja-kpu-dalam-pemilu-2024](#) diakses tanggal 25/10/2023

Perludem, 2012, *Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*, <https://perludem.org/category/jurnal/page/2/> diakses tanggal 25/10/2023

Surbakti, Ramlan, 2016. *Tata Kelola Pemilu sebagai Subkajian Pemilu Terapan*. Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 26 Desember 2016